



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIFTAHUL HUDA ALIAS YUDA;**
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 10 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulung Kulon RT/RW. 002/003 Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, yang saat ini beralamatkan sementara di Penginapan OYO Tiny House Kamar Nomor 8 Jalan Ukir Lingkungan/ Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL HUDHA ALS. YUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUL HUDHA ALS. YUDA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi:
 - a) 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sehingga menjadi 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram Netto, diberi kode (A) dan kode (B), dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (B);
 - b) 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
 - c) 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
 - d) 4 (empat) buah tutup bong;
 - e) 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah cotton bud;
- 2) (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 3) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 4) 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop) berada dalam kotak kacamata warna orange;
- 5) 1 (satu) buah gunting;
- 6) 1 (satu) buah bekas bungkus tissue warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI.

- 7) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, IMEI1: 867355048214217, IMEI2: 867355048214209, Simcard Simpati Nomor 081237537802.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** bersama – sama dengan Saksi **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA** (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan Saksi **DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI** (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Penginapan OYO Tiny House Kamar Nomor 8 Jalan Ukir Lingkungan / Banjar Roban Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wita Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan mengajak Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) G dengan Harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, yang rencananya uang tersebut yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI, sedangkan Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA masing masing membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan pada saat itu Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA tidak memiliki uang, maka uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibayar terlebih dahulu oleh Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DK 4226 KAI milik saksi DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI, Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dengan datang ke tempat Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA di OYO TINY HOUSE kamar 8 yang beralamat di Jalan Ukir Lingkungan /Banjar Roban Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, kemudian sekira jam 16.00 WITA Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mengirim chat WhatsApp kepada Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA meminta nomor rekening, setelah Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mengirim nomor rekening BCA 6690743530, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mentransfer uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melauai Bri Link kepada rekening milik Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA, lalu Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA konfirmasi kepada saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA bahwa uang untuk pembayaran sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut sudah ditransfer ke rekening Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA, lalu Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mengatakan kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA **“saya langsung transfer ke**

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningmu ya?” dan dijawab **“iya”** kemudian Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mentransfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan GUNG BAYU (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis sabu- sabu sebanyak 1 (satu) G kepada GUNG BAYU (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA yang diberikan oleh GUNG BAYU (DPO) dengan Nomor rekening yang tidak ingat atas nama KOMANG ARIASIH via transfer E-Banking, lalu Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA mengirim bukti transferan tersebut kepada GUNG BAYU (DPO) via WhatsApp, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian GUNG BAYU (DPO) mengirimkan chat WhatsApp kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA yang berisi foto dan peta alamat tempelan sabu – sabu yaitu di Jalan Dauh Uma Kelurahan Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan “1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah”, kemudian Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA langsung meneruskan foto dan peta alamat tempelan sabu tersebut via WhatsApp kepada Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA.

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA pergi sendiri mengambil tempelan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI, setiba di alamat tempelan sabu di Jalan dauh uma sebelum SMP Negeri 2 Gianyar, dari posisi di atas sepeda motor Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus lakban merah di pinggir pot dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA langsung membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 yang ditempati oleh Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA.

- Bahwa didalam kamar, Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA membuka lakban pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika sabu-sabu lalu Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA serahkan kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, dan pada saat itu Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA menerima sabu-sabu

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tangan kanan lalu Terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA berkata **“gimana kalau kita pakai dulu sedikit sebelum JIK SOLI datang?”** lalu saksi jawab **“ya terserah kamu?”** lalu Terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh Terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat sedang menghisap sabu tersebut Terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA berkata **“bagi aja dulu, nanti siapa tau dibawa pulang sama JIK SOLI”** kemudian Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip bekas yang ada di kamar Terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, lalu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA serahkan kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA setelah itu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru yang diambil dari dompet warna biru bergaris kuning oleh Terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, setelah merapikan kamar lalu Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA duduk-duduk sambil main handphone.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wita para saksi dari anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gianyar diantaranya saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu datang ke tempat tersebut dan menggedor pintu kamar nomor 8, dan setelah pintu dibuka para saksi dari anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dan Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara yang dipegang oleh Terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G warna merah maroon milik Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA yang ditemukan di atas kasur dan pada saat dilakukan pemeriksaan handphone ditemukan bukti chat WhatsApp terkait pembelian sabu- sabu, kemudian

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menginterogasi dimana sabu tersebut lalu Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA mengatakan sabu-sabu tersebut ada di dalam dompet warna biru, bahwa dari pemeriksaan Handphone juga didapati chat bahwa saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI akan datang ke tempat tersebut dan sekira jam 19.00 wita saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI datang ke tempat tersebut dan langsung diamankan oleh para saksi dari anggota Kepolisian kemudian mengamankan Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, kemudian saksi dari anggota Kepolisian memanggil saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan yaitu saksi JUHRIANTO dan saksi I PUTU WISNU PRAMANA, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu, dan 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu dan setelah dompet tersebut dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), selain itu di dalam dompet ditemukan juga 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube) kosong, 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud, kemudian di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian di pojok kamar sebelah kanan pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi dari anggota Kepolisian menggeledah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol.: DK 4226 KAI yang dibawa oleh Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA yang ditemukan di depan kamar nomor 8 namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu saksi pelapor melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi dari anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan rumah milik Saksi I DEWA GEDE

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA di banjar Triwangsa Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI, Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa MIFTAHUL HUDA Als YUDA dibawa ke Polres Gianyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu diberi Kode (A), Kode (B) dan Kode (C) yang ditemukan dan diketahui :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu- sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi **0,55 (nol koma lima lima) gram Netto**,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi **0,22 (nol koma dua dua) gram Netto**,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika sabu-sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi **0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto**,

Sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi **0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto**;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 926/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA**, yaitu :

- a) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6508/2024/NF**;
- b) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6509/2024/NF**;

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti **6510/2024/NF**;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

6508/2024/NF dan **6509/2024/NF** berupa kristal bening serta **6510/2024/NF** berupa cairan warna kuning / urine tersebut, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetmina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 927/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik Saksi **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA**, yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode C) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto diberi nomor barang bukti **6511/2024/NF**
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode BB) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor **6512/2024/NF**, Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

6511/2024/NF berupa Kristal bening dan barang bukti Nomor **6512/2024/NF** Cairan kuning/ Urine adalah **benar mengandung sediaan METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **tidak memiliki izin yang sah** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak lain yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Penginapan OYO Tiny House Kamar Nomor 8 Jalan Ukir Lingkungan / Banjar Roban Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wita Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI menghubungi Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan mengajak Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa MIFTAHUL HUDA Als YUDA HUDA Als YUDA untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu)G dengan Harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama, yang rencananya uang tersebut yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah dari) dari Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI sedangkan Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa MIFTAHUL HUDA Als YUDA HUDA Als YUDA masing masing membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan pada saat itu Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa MIFTAHUL HUDA Als YUDA HUDA Als YUDA tidak memiliki uang maka uang, maka untuk pembelian Narkotika jenis sabu- sabu tersebut dibayar terlebih dahulu oleh Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DK 4226 KAI milik saksi DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI, Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dengan datang ke tempat Terdakwa MIFTAHUL HUDA Als YUDA HUDA Als YUDA di OYO TINY HOUSE kamar 8 yang beralamat di Jalan Ukir Lingkungan /Banjar Roban Kelurahan Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, kemudian sekira jam 16.00 WITA Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mengirim chat WhatsApp kepada Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA meminta nomor rekening, setelah Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mengirim

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BCA 6690743530, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mentransfer uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Brik Link kepada rekening milik Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA, lalu Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA konfirmasi kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA bahwa uang untuk pembayaran sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut sudah ditransfer ke rekening Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA, lalu Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mengatakan kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA **"saya langsung transfer ke rekeningmu ya?"** dan dijawab **"iya"** kemudian Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA mentransfer uang untuk pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan GUNG BAYU (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis sabu- sabu sebanyak 1 (satu) G kepada GUNG BAYU (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Als YUDA mentransfer uang tersebut ke Rekening BCA yang diberikan oleh GUNG BAYU (DPO) dengan Nomor rekening yang tidak ingat atas nama KOMANG ARIASIH via transfer E-Banking, lalu Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Als YUDA mengirim bukti transferan tersebut kepada GUNG BAYU (DPO) via WhatsApp, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian GUNG BAYU (DPO) mengirimkan chat WhatsApp kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Als YUDA yang berisi foto dan peta alamat tempelan sabu – sabu yaitu di Jalan Dauh Uma Kelurahan Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan "1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah", kemudian Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Als YUDA langsung meneruskan foto dan peta alamat tempelan sabu tersebut via WhatsApp kepada Terdakwa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA.

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA pergi sendiri mengambil tempelan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI, setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 yang ditempati oleh Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA.

- Bahwa didalam kamar, Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA membuka lakban pembungkus Narkotika jenis sabu- sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika sabu-sabu lalu Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA serahkan kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA, dan pada saat itu Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA menerima sabu- sabu tersebut dengan tangan kanan lalu Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA berkata **“gimana kalau kita pakai dulu sedikit sebelum JIK SOLI datang?”** lalu saksi jawab **“ya terserah kamu?”** lalu Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara sebelum menggunakan terdakwa siapkan sabu-sabu seperlunya, alat hisap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukan ke dalam pipet yang berada di alat hisap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti menghisap rokok dengan cara berulang-ulang.

- Bahwa pada saat sedang menghisap sabu- sabu tersebut Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA berkata **“bagi aja dulu, nanti siapa tau dibawa pulang sama JIK SOLI”** kemudian Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip bekas yang ada di kamar Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA, lalu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA serahkan kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA setelah itu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru yang diambil dari dompet warna biru bergaris kuning oleh Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA, setelah merapikan kamar lalu Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA duduk-duduk sambil main handphone.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wita para saksi dari anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gianyar diantaranya saksi I DEWA GEDE RAI SUANDITA dan saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu datang ke tempat tersebut dan menggedor pintu kamar nomor 8, dan setelah pintu dibuka para saksi dari anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA dan Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara yang dipegang oleh Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA dengan tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G warna merah maroon milik Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA yang ditemukan di atas kasur dan pada saat dilakukan pemeriksaan handphone ditemukan bukti chat WhatsApp terkait pembelian sabu- sabu, kemudian dilakukan menginterogasi dimana sabu tersebut lalu Terdakwa MIFTAHUL HUDHA Als YUDA HUDHA Alias YUDA mengatakan sabu- sabu tersebut ada di dalam dompet warna biru, bahwa dari pemeriksaan Handphone juga didapati chat bahwa saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI akan datang ke tempat tersebut dan sekira jam 19.00 wita saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI datang ke tempat tersebut dan langsung diamankan oleh para saksi dari anggota Kepolisian kemudian mengamankan Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, kemudian saksi dari anggota Kepolisian memanggil saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan yaitu saksi JUHRIANTO dan saksi I PUTU WISNU PRAMANA, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tissu, dan 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu dan setelah dompet tersebut dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berada dalam tabung plastik

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk peluru (tube), selain itu di dalam dompet ditemukan juga 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube) kosong, 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud, kemudian di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian di pojok kamar sebelah kanan pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu- sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi dari anggota Kepolisian menggeledah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam, No.Pol.: DK 4226 KAI yang dibawa oleh Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA yang ditemukan di depan kamar nomor 8 namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu saksi pelapor melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi dari anggota Kepolisian juga melakukan pengeledahan rumah milik Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA di banjar Triwangsa Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI, Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA dan Terdakwa MIFTAHUL HUDA Als YUDA HUDA Als YUDA dibawa ke Polres Gianyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu- sabu diberi Kode (A), Kode (B) dan Kode (C) yang ditemukan dan diketahui :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu- sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi **0,55 (nol koma lima lima) gram Netto**,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi **0,22 (nol koma dua dua) gram Netto**,

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika sabu-sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi **0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto**,
Sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi **0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 926/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA**, yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6508/2024/NF**;
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6509/2024/NF**;
 3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti **6510/2024/NF**;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

6508/2024/NF dan **6509/2024/NF** berupa kristal bening serta **6510/2024/NF** berupa cairan warna kuning / urine tersebut, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetmina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 927/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik Saksi I **DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA**, yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode C) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto diberi nomor barang bukti **6511/2024/NF**

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode BB) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor **6512/2024/NF**,
Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

6511/2024/NF berupa Kristal bening dan barang bukti Nomor **6512/2024/NF** Cairan kuning/ Urine adalah **benar mengandung sediaan METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sebagaimana Surat Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Nomor R/283/VIII/KA/PB/2024/ BNNK tanggal 23 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** dengan hasil asesmen : **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** sebagai Pengguna Narkotika jenis *Metapheamine* (sabu), terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas) maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** tetap menjalani proses hokum sebagaimana ketentuan berlaku
- Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Dewa Gede Rai Suandita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi pelapor menceritakan berawal saksi pelapor dan kawan-kawan mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sering terjadi Penyalah gunaan Narkotika jenis sabu, berdasarkan Informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 18.30 wita saksi pelapor bersama dengan saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, HERU CAHYONO SETIO BUDI dan I WAYAN GDE EDI ERAWAN, SH melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi Penginapan OYO Tiny House, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi pelapor menanyakan kepada staf penginapan apakah ada tamu yang sudah lama tinggal di penginapan tersebut lalu staf penginapan tersebut mengatakan ada yaitu atas nama MIFTAHUL HUDA Alias YUDA tinggal di kamar nomor 8, dan pada saat itu saksi pelapor melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang terparkir di depan kamar nomor 8 sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh pemberi informasi bahwa pengendara sepeda motor tersebut sering memakai Narkotika, setelah itu saksi pelapor meminta staf penginapan yang bernama I PUTU WISNU PRAMANA untuk menggedor pintu kamar nomor 8, dan setelah pintu dibuka saksi pelapor dkk kawan langsung mengamankan saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu saksi pelapor dan kawan-kawan berkata "kami dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar, kami akan melakukan penggeledahan" kemudian saksi pelapor dan kawan-kawan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara yang dipegang oleh MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dengan tangan kanan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA yang ditemukan di atas kasur, dan pada saat saksi pelapor dan kawan-kawan memeriksa handphone para terdakwa ditemukan bukti chat WhatsApp terkait pembelian sabu, dan berdasarkan bukti chat tersebut saksi pelapor dan kawan-kawan menginterogasi para saksi menanyakan dimana sabu tersebut lalu terdakwa MIFTAHUL HUDA Alias YUDA mengatakan sabu tersebut ada di dalam dompet warna biru, setelah itu saksi pelapor membaca chat dari terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI di Handphone milik saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA yang isinya bahwa dirinya mau datang ke Tiny house, kemudian saksi pelapor menghubungi kanit II sat Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I MADE SUTEJA, SH melaporkan bahwa saksi pelapor dan kawan-kawan sudah mengamankan 2 (dua) orang di penginapan Tiny House, dan tidak lama kemudian datang IPDA I MADE SUTEJA, SH bersama anggota Tin Opsnal lainnya antara lain IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, GUSTI MADE SUJANA, GITO SANJAYA dan I DEWA

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SATYA MAHARDANA, SH, dan sekira pukul 19.00 wita bertempat di halaman penginapan Tiny House saksi pelapor dan kawan-kawan mengamankan terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI yang pada saat itu datang dengan menggunakan Gojek dan saat ditanya “kamu yang bernama JIK SOLI” lalu terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menjawab “ya benar pak”, setelah itu saksi pelapor dan kawan-kawan meminta terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menunjukkan handphone miliknya kemudian terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menyerahkan Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan, dan pada saat saksi pelapor dan kawan-kawan memeriksa handphone tersebut ditemukan bukti transferan uang sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) rupiah ke Rekening BCA dengan nomor rekening 6690743530 atas nama I DEWA GEDE LIKA GILANG, setelah itu saksi pelapor dan kawan-kawan bertanya kepada terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI “apa ini” dan dijawab “itu uang yang saya transfer kepada DEWA DEKA untuk beli sabu 1 gram pak”, kemudian HERU CAHYONO SETIO BUDI memanggil saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan, setelah saksi umum atas nama JUHRIANTO datang lalu IPDA I MADE SUTEJA, S.H. memerintahkan saksi pelapor dan I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika, kemudian saksi pelapor dan I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN melakukan penggeledahan kamar nomor 8 yang ditempati oleh terdakwa MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tissu, dan 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan “SARI KENCANA” yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu, dan setelah dompet tersebut dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B), kemudian saksi pelapor bertanya kepada para terdakwa “apa ini?” dan dijawab oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA “sabu pak” selain itu di dalam dompet ditemukan juga 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube) kosong, 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong,

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud (pembersih pipa kaca), kemudian di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian di pojok kamar sebelah kanan pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), kemudian saksi pelapor bertanya kepada para terdakwa "ini siapa yang punya?" namun para saksi tidak mengakui memiliki sabu tersebut, setelah itu saksi pelapor dan kawan-kawan menggeledah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: DK 4226 KAI yang dibawa oleh I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA yang ditemukan di depan kamar nomor 8, namun tidak ditemukan apa-apa, setelah itu saksi pelapor melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi pelapor dan kawan-kawan melakukan penggeledahan rumah milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA di banjar Triwangsa, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya saksi pelapor dan kawan-kawan membawa para terdakwa ke Polres Gianyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu diberi Kode (A), Kode (B) dan Kode (C) yang ditemukan dan diketahui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi 0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, tidak ditemukan barang berupa Narkotika namun sebelumnya saksi pelapor dan kawan-kawan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara yang dipegang oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dengan tangan kanan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, yang ditemukan di atas kasur dalam posisi sedang di cas, kemudian dilakukan penggeledahan kamar nomor 8, ditemukan barang berupa Narkotika, yaitu:

- 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B) berada dalam dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C) berada diatas tutup kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang ditemukan di di pojok kamar sebelah kanan pintu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI tidak ditemukan Narkotika, hanya ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang dipegang dengan tangan kanan;

- Bahwa saksi pelapor menjelaskan Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening, dan pada saat saksi pelapor dan kawan-kawan menginterogasi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA menanyakan siapa pemilik 2 (dua) paket sabu yang ditemukan didalam dompet warna biru tersebut lalu MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA mengatakan sabu tersebut milik MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA yang dibeli patungan bersama-sama dengan terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu saksi pelapor dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI lalu terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mengaku

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar patungan membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama. Namun, terkait barang berupa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di atas tutup kotak perkakas tersebut tidak diakui kepemilikannya oleh para terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan didalam dompet warna biru tersebut diperoleh dari orang yang bernama GUNG BAYU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, namun saat itu baru dibayarkan sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening BCA atas nama KOMANG ARIASIH, kemudian MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dikirimkan foto dan peta alamat tempelan sabu oleh GUNG BAYU yaitu di Jalan Dauh Uma Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar, selanjutnya I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA pergi mengambil alamat tempelan sabu tersebut lalu dibawa ke kamar MIFTAHUL HUDA Alias YUDA untuk dipakai bersama-sama;

- Bahwa saksi pelapor menjelaskan peranan para terdakwa terkait pembelian sabu tersebut, yaitu:

- MIFTAHUL HUDA Alias YUDA peranannya mengaku memesan sabu kepada GUNG BAYU sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru saksi transfer sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA peranannya mengaku mengambil tempelan sabu tersebut di jalan Dauh Uma Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI;

- Terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI peranannya mengaku menalangi pembelian sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menguasai, menyimpan membawa narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa narkotika jenis shabu akan digunakan sendiri dimana terdakwa menggunakan shabu kegunaanya menghilangkan stress dan merasa lebih tenang;

- Bahwa saksi pelapor mengenali barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi:

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sehingga menjadi 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram Netto, diberi kode (A) dan kode (B), dengan rincian:
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (B);
- b) 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
- c) 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
- d) 4 (empat) buah tutup bong;
- e) 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih;
- f) 1 (satu) buah cotton bud;
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- d. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop) berada dalam kotak kaca warna orange;
- e. 1 (satu) buah gunting;
- f. 1 (satu) buah bekas bungkus tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam;
- g. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, IMEI1: 867355048214217, IMEI2: 867355048214209, Simcard Simpati Nomor 081237537802.
- h. 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:
- a) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, diberi kode (C);
 - b) 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668;
- j. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, Nomor Rangka MH1JFD21XCK186908, Nomor Mesin JFD2E1192926, dengan selemba STNK atas nama DEWAAYU DIAN PUTRI CAHYANI Alamat Lingkungan Triwangsa, Kel. Beng, Gianyar.
- k. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam, IMEI1: 359755084456546, IMEI2: 359756084456544, Simcard Telkomsel Nomor 085239046661.

adalah saksi pelapor mengenali barang tersebut di atas adalah barang yang kami temukan pada saat penggeledahan terhadap para terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah sejak lama menggunakan shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil urine terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan shabu dengan cara tempelan dan membayra dengan cara tranfer;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Juhrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki karena melakukan tindak pidana Narkotika (Narkoba);
- Bahwa berawal pada hari hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, dimana pada saat itu saksi melihat jalannya penggeledahan bersama dengan warga yang bernama I PUTU WISNU PRAMANA;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dan I DEWA

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tidak ditemukan Narkotika, namun sebelumnya petugas sudah mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara milik saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, kemudian petugas melakukan penggeledahan kamar ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di sela kasur bagian atas;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu;
- 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi :
- 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B);
- 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
- 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
- 4 (empat) buah tutup bong,
- 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan
- 1 (satu) buah cotton bud yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu;
- 1 (satu) buah kotak kaca warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu;
- 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
yang ditemukan di pojok kamar sebelah kanan pintu, dan
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, yang ditemukan di halaman Penginapan OYO Tiny House.

Dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI tidak ditemukan

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, hanya ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang dipegang dengan tangan kanan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa sabu tersebut karena saksi tidak terlalu memperhatikan pada saat petugas menginterogasi para terdakwa;

- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wita saksi baru selesai kerja lembur membuat proyek pagar di depan Polres Gianyar lalu saksi didatangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Gianyar bernama HERU CAHYONO SETIO BUDI dimana pada saat itu saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku kasus Narkoba yang telah diamankan di Penginapan OYO, Tiny House, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, setibanya saksi di Penginapan OYO, Tiny House, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar saksi melihat beberapa petugas sudah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki di dalam kamar nomor 8, dan 1 (satu) orang yang diamankan di halaman Penginapan OYO, Tiny House, kemudian petugas menyuruh saksi dan saksi dari staf penginapan Tiny House yang bernama I PUTU WISNU PRAMANA masuk ke dalam kamar nomor 8, setelah itu petugas menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan penggeledahan kepada saksi dan saksi I PUTU WISNU PRAMANA bahwa sebelumnya petugas telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang masing-masing bernama MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA di dalam kamar nomor 8 penginapan OYO Tiny House tersebut karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika (Narkoba), setelah saksi dan I PUTU WISNU PRAMANA mengerti lalu petugas memerintahkan saksi dan I PUTU WISNU PRAMANA untuk terlebih dahulu menggeledah pakaian petugas yang akan ditugaskan melakukan penggeledahan terhadap para pelaku tersebut, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, namun tidak ditemukan Narkotika, namun sebelumnya petugas sudah mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara milik MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA,

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas melakukan penggeledahan kamar nomor 8 tersebut dan ditemukan barang sebagai berikut, berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tisu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tisu, 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi : 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B), 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube), 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu, kemudian petugas menginterogasi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA menanyakan siapa pemilik 2 (dua) paket sabu tersebut namun saksi tidak mendengar jelas jawaban dari MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, setelah itu petugas menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu, 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di pojok kamar sebelah kanan pintu namun saat ditanya MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tidak ada yang mengakui memiliki barang tersebut, kemudian petugas juga menggeledah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, yang ditemukan di halaman Penginapan OYO Tiny House tepatnya di depan kamar nomor 8, namun tidak ditemukan barang berupa Narkotika. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI namun tidak ditemukan Narkotika, hanya ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam yang dipegang dengan tangan kanan, setelah penggeledahan selesai selanjutnya petugas membawa para terdakwa dan semua barang bukti ke Polres Gianyar.

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dirinya tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan kepada saat penggeledahan Terdakwa,(apakah saudara mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi :2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B), 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube), 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissue, 1 (satu) buah kotakacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissue, 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dibenarkan oleh saksi;

3. I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sebagai sehubungan adanya terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena terdakwa telah patungan membeli sabu bersama saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan terdakwa DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa, saksi dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA tidak ditemukan Narkotika, namun petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668, milik tersangka yang ditemukan di atas kasur dan petugas juga sudah mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih mutiara, milik saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA yang dipegang dengan tangan kanan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan kamar ditemukan barang berupa:

o1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di sela kasur bagian atas;

o1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tissu;

o1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi :

- 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B);
- 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
- 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
- 4 (empat) buah tutup bong,
- 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih; dan
- 1 (satu) buah cotton bud

yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu;

o1 (satu) buah kotak kacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu;

o1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:

o1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan

o1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

yang ditemukan di pojok kamar sebelah kanan pintu.

o1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, yang ditemukan di halaman Penginapan OYO Tiny House.

Sedangkan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI terdakwa tidak melihatnya karena posisi terdakwa digeledah di dalam kamar, dan DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI digeledah di halaman penginapan

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa digeledah, namun setelah dibawa ke Polres Gianyar terdakwa baru mengetahui barang yang ditemukan dari DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI hanya 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam saja.

- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B) adalah milik terdakwa bersama MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI karena dibeli secara patungan seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama GUNG BAYU (DPO);

- Bahwa yang memesan sabu tersebut kepada orang yang bernama GUNG BAYU (DPO) adalah MIFTAHUL HUDHA Alias YUD MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, dan rencana saksi dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya ditalangin oleh DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, namun saksi dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA belum mengeluarkan uang untuk patungan membeli sabu tersebut karena belum ada uang;

- Bahwa awal mula patungan membeli sabu, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wita sementara saksi sedang berada di rumah di Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saksi dihubungi oleh DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI via Chat WhatsApp melalui Handphone, mengajak untuk patungan membeli sabu namun saat itu saksi bilang belum ada uang, lalu DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI bertanya "apakah MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sudah ada uang? dan saat itu saksi jawab belum, kemudian DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menawarkan akan menalangi dulu lalu saksi mengiyakan, kemudian DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI menanyakan kepada saksi harga 1 gram dan saksi menjawab "satu juta empat ratus" lalu kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi pergi menuju penginapan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA di penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/ Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan Honda Beat, warna hitam, No.Pol.: DK 4226 KAI milik istri

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atas mama DEWA AYU DIAN PUTRI CAHYANI, setiba di kamarnya MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA lalu saksi duduk-duduk sambil ngobrol dengan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, dan sekira pukul 16.00 wita DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mengirim chat WhatsApp kepada saksi meminta nomor rekening, setelah terdakwa mengirim nomor rekening BCA 6690743530 milik saksi kepada DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, kemudian DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI mengirim struk bukti transfer ke rekening Saksi sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Bri Link, lalu Saksi konfirmasi kepada MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA bahwa uang untuk pembayaran sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut sudah ditransfer ke rekening terdakwa oleh DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah, kemudian Saksi langsung mentransfer uang untuk pembayaran sabu tersebut ke rekening BCA milik MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sudah bilang ke GUNG BAYU (DPO) bahwa sisa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan ditransfer nanti malam, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA meneruskan chat WhatsApp kepada Saksi yang isinya foto dan peta alamat tempelan sabu sebanyak 1 (satu) gram di Jalan dauh uma sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan 1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah, setelah dikirim alamat tempelan sabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian barulah tersangka pergi sendiri mengambil tempelan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI, setiba di alamat tempelan sabu di Jalan dauh uma sebelum SMP Negeri 2 Gianyar, dari posisi di atas sepeda motor Saksi mengambil sabu dibungkus lakban merah di pinggir pot dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut Saksi langsung membawa sabu tersebut ke Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 yang ditempati oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, setelah itu terdakwa membuka lakban pembungkus sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu lalu terdakwa serahkan kepada MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, dan pada saat itu MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA menerima sabu tersebut dengan tangan kanan lalu MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat sedang menghisap sabu tersebut MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA kemudian Saksi membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip bekas yang ada di kamar MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dengan jumlah berat yang terdakwa tidak ketahui, lalu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut terdakwa serahkan kepada MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA setelah itu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru yang diambil dari dompet warna biru bergaris kuning oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, setelah merapikan kamar lalu terdakwa dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA duduk-duduk sambil main handphone dan sekira pukul 18.30 wita ada orang yang mengetuk pintu lalu terdakwa bangun menggeser kotak perkakas yang menghalangi pintu dengan menggeser ke pojok sebelah kiri pintu, lalu saksi membuka kunci pintu dan tiba-tiba ada 4 (empat) orang petugas Kepolisian berpakaian preman masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, kemudian petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668, milik saya yang ditemukan di atas kasur dan petugas juga sudah mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, milik MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA yang dipegang dengan tangan kanan, kemudian petugas membawa kedua handphone ke luar kamar dan menanyakan password kedua handphone tersebut dari luar, setelah terdakwa dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA memberikan password, tidak lama kemudian petugas menginterogasi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA menanyakan "barangnya kamu taruh dimana?" lalu MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA mengatakan "ada di dompet biru" setelah itu petugas menanyakan siapa pemilik sabu tersebut lalu MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA mengatakan sabu tersebut adalah milik i DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, kemudian petugas pergi memanggil terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan, dan sekira pukul 19.00 wita datang DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI ke Penginapan OYO Tiny House lalu petugas langsung mengamankan DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI di halaman Penginapan OYO Tiny House, kemudian dengan diterangkan oleh 2 (dua) orang umum yaitu staf penginapan tiny house dan masyarakat umum lalu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA namun tidak

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Narkotika, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan kamar ditemukan barang berupa (sesuai point 5 di atas) kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa di Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya petugas membawa para terdakwa dan semua barang bukti ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu diberi Kode (A), (B) dan (C) yang ditemukan dan diketahui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi 0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto;

- Bahwa peranan Terdakwa dan saksi-saksi terkait pembelian sabu tersebut, yaitu :

- Saksi peranannya pergi mengambil tempelan sabu tersebut di jalan dauh uma Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI milik istri tersangka ;
 - MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA peranannya berkomunikasi dengan GUNG BAYU (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut;
 - DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI peranannya mengeluarkan uang untuk pembelian sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Saksi patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut adalah untuk dipakai bertiga di kamar MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA namun sabu tersebut belum sempat digunakan bertiga karena sudah

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu ditangkap oleh petugas;

- Bahwa Saksi mengaku mulai mengenal atau menggunakan sabu sejak setahun yang lalu, ditawarkan menggunakan sabu oleh temannya di Denpasar dan saat itu terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi mengetahui cara menggunakan sabu, yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong) , tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan kedalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Dewa Putu Adi Putra Alias Jik Soli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke depan persidangan sebagai Saksi karena sehubungan dengan masalah Saksi telah patungan membeli Narkotika jenis sabu sabu bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA (Saksi diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA (Saksi diajukan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena membawa Saksi patungan membeli sabu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wita melalui handphone dimana pada saat itu Saksi sedang berada di Jalan raya Tegallalang, Dusun Ceking, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah), namun pada saat itu tersangka yang menalangi dulu pembayaran sabu tersebut karena teman-teman belum ada uang, bahwa rencananya Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUL HUDA Alias YUDA mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena saat itu teman-teman Saksi belum ada uang akhirnya Saksi yang menalangi dulu pembayaran sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan rencananya saksi MIFTAHUL HUDA Alias YUDA dan saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA akan mengembalikan uang tersangka keesokan harinya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi oleh Petugas tidak ditemukan Narkotika tetapi petugas mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam, IMEI1: 359755084456546, IMEI2: 359756084456544, Simcard Telkomsel Nomor 085239046661 dari tangan Saksi, kemudian terkait dengan barang bukti yang disita dari I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDA als. YUDA Saksi baru mengetahuinya ketika sudah diperlihatkan di Polres Gianyar dikarenakan pada saat penggeledahan terhadap kamar No. 8 pada Penginapan Oyo "Tiny House" yang ditempati oleh saksi MIFTAHUL HUDA als. YUDA tersebut posisi Saksi berada di depan kamar, dan adapun barang yang disita dari MIFTAHUL HUDA als. YUDA antara lain berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube), 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop) berada dalam kotak kaca warna orange, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bekas bungkus tissue warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, IMEI1: 867355048214217, IMEI2: 867355048214209, dan Saksi ketahui barang bukti yang disita dari I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA berupa 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon, IMEI1: 351998831224621, IMEI2: 359538361224666, Simcard Telkomsel Nomor 082146138668, dimana pada saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi umum yang Saksitidak kenal;

- Bahwa Saksi mengaku awalnya tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut namun setelah mendengar pengakuan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA saat diinterogasi oleh petugas Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan didalam dompet warna biru tersebut adalah benar sabu yang dibeli secara patungan bersama MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di atas tutup kotak perkakas warna biru Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menceritakan awal mula patungan membeli sabu, awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wita dimana pada saat itu posisi Saksi sedang mengantar tamu Tour di Dusun Ceking, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Saksi menghubungi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA via WA milik Saksi dengan maksud ingin menanyakan kapan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA akan mengembalikan hutangnya kepada Saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat itu telpon Saksi tidak diangkat oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, kemudian sekira Pukul 13.30 wita Saksi menghubungi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA via telpon WhatsApp dengan maksud mengajak patungan membeli sabu, dimana pada saat itu Saksi berkata kepada I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA "Jik patungan yuk" dan dijawab "saya belum ada uang Jik" lalu Saksi bertanya "apa YUDA sudah ada uang?" dan dijawab "belum" setelah itu Saksi bertanya "jik kalau 1 (satu) G brapa" dan dijawab "Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), coba konfirmasi sama MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA" dan Saksi jawab "nggih, biar saya talangin dulu, nanti Jik Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ya, biar Yuda cepat balikin uang saya" dan dijawab "nggih jik", kemudian Saksi menghubungi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA via chat WhatsApp yang isinya "Yud aku suruh JIK DEKA ambil 1 G, aku talangin dulu, nanti kamu kembalikan ya?" dan dibalas oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA "nggih". Kemudian sekira Pukul 13.50 wita saksi I DEWA GEDE

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA mengirim nomor rekening BCA 6690743530 atas nama I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA kepada Saksi via chat WhatsApp, lalu sekira Pukul 15.45 wita Saksi mentransfer uang untuk pembayaran sabu tersebut ke rekening BCA Nomor 6690743530 atas nama I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui agen BRI Link di daerah Ceking – Tegallalang, setelah uang berhasil terkirim lalu Saksi memfoto struk bukti transfer uang tersebut dan Saksi mengirimkan foto bukti transfer uang tersebut kepada I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA via chat WhatsApp, setelah itu Saksi langsung menghapus chat Saksi dengan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, setelah itu Saksi kembali ke tempat Tour dan setelah Saksi selesai mengantar tamu Tour kemudian sekira pukul 17.00 wita Saksi kembali ke Hotel Puri Garden, Pengosekan - Ubud, setelah itu Saksi menghubungi i I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA via chat WhatsApp dengan mengatakan “sudah ada?” dan dijawab “sudah di tangan, saya di TINY HOUSE” lalu Saksi jawab “ok”, setelah itu Saksi langsung menghapus percakapan WhatsApp tersebut, kemudian sekira Pukul 18.10 wita Saksi berangkat dari Hotel Puri Garden, Pengosekan - Ubud menuju Penginapan OYO “Tiny House” jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan menumpang Gojek, dan sekira 18.30 wita setelah itu Saksi masuk ke halaman penginapan Tiny House tiba-tiba Saksi langsung diamankan oleh petugas Kepolisian, sedangkan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA als. YUDA sudah lebih dulu diamankan oleh petugas Kepolisian di kamar nomor 8 penginapan Tiny House yang ditempati oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA, setelah itu Petugas bertanya kepada Saksi “kamu yang bernama JIK SOLI” dan Saksi jawab “ya benar pak” setelah itu Petugas membawa Saksi ke halaman Penginapan Oyo Tiny House, dan pada saat itu Saksi sudah melihat I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDHA als. YUDA sudah diamankan oleh beberapa Petugas, setelah itu Petugas meminta Saksi menunjukan handphone milik Saksi kemudian Saksi menyerahkan Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam milik Saksi yang Saksi sedang pegang kemudian Petugas memeriksa handphone Saksi dan pada Galery handphone Saksi Petugas menemukan bukti transferan uang sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA dengan

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 6690743530 atas nama I DEWA GEDE LIKA GILANG, setelah itu Petugas bertanya kepada Saksi “apa ini?” setelah itu Saksi jawab “itu uang yang saya transfer kepada DEWA DEKA untuk beli sabu pak” setelah itu petugas berkata “berapa kamu pesan” dan Saksi jawab “1 (satu) gram pak”, setelah itu Saksi melihat Petugas membawa I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA als. YUDA masuk ke dalam kamar no.8 Penginapan OYO Tiny House yang ditempati oleh MIFTAHUL HUDHA als. YUDA beserta 2 (dua) orang saksi umum yang Saksi tidak kenal juga ikut masuk kedalam kamar no. 8 namun pada saat penggeledahan Saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan didalam kamar No. 8 dikarenakan Saksi tidak ikut masuk kedalam kamar tersebut dan setelah Petugas selesai melakukan penggeledahan terhadap kamar no.8 pada Penginapan OYO Tiny House kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian Saksi bersama I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA als. YUDA ke Polres Gianyar dan setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu yang disita dari MIFTAHUL HUDHA als. YUDA dan Saksi melihat beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (B), setelah itu Petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu yang disita dari I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan Saksi melihat beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,36 (satu koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, diberi kode (C);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi patungan membeli sabu seberat

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram tersebut bersama I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA rencananya untuk Saksi gunakan bersama-sama dengan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA di Penginapan OYO "Tiny House", Kamar Nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa adapun peranan Saksi terkait pembelian sabu tersebut adalah mengajak Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA untuk patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menalangi pembayaran sabu tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi transfer ke Rekening BCA milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA; Sedangkan peranan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA dan Saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA Saksi tidak tahu persis, dan setelah di Polres Gianyar Saksi baru mengetahui peranan masing-masing, yaitu : MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA peranannya berkomunikasi dengan penjual sabu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA peranannya mengambil sabu tersebut di alamat tempelan lalu membawa sabu tersebut ke kamar penginapan yang ditempati oleh MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA untuk dipakai bertiga;

- Bahwa Saksi mentransfer uang ke Rekening BCA milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tersebut melalui Agen BRILink di daerah Ceking Tegallalang, dan struk bukti pengiriman uang tersebut sudah Saksi buang di jalanraya Tegallalang namun struk bukti transfer tersebut masih Saksi simpan di Galery handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam milik Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sudah pernah patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu 3 (tiga) hari sebelum tersangka ditangkap yaitu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun sebelumnya tersangka dan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sudah pernah memakai sabu berdua yaitu seminggu sebelum ditangkap yaitu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mulai menggunakan sabu sejak tahun 2015 namun

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian sabu tersebut Saksi tidak tergantung uang yang Saksi punya, dan biasanya Saksi membeli sabu dalam sebulan sebanyak 1 (satu) kali dan sabu yang Saksi beli seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menggunakan sabu perasaan Saksi merasa lebih tenang, dan rasa sakit pada jaritan pinggang Saksi menjadi hilang;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 926/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 927/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Nomor R/283/VIII/KA/PB/2024/ BNNK tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, karena sebelumnya terdakwa dan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA telah membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Penginapan OYO Tiny House, tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa dan saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tidak ditemukan Narkotika, namun petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, IMEI1: 867355048214217, IMEI2: 867355048214209, Simcard Simpati Nomor 081237537802 yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, kemudian dilakukan penggeledahan kamar ditemukan barang berupa:

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), yang ditemukan di sela kasur bagian atas;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam, yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tissu;
- 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A) dan (B);
 - 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
 - 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
 - 4 (empat) buah tutup bong,
 - 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih; dan
 - 1 (satu) buah cotton bud

yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu;

- 1 (satu) buah kotak kaca warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu;
- 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode (C); dan
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).

yang ditemukan di pojok kamar sebelah kanan pintu, dan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2012, No.Pol.: DK 4226 KAI, yang ditemukan di halaman Penginapan OYO Tiny House.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama GUNG BAYU (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA memecah sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa mengaku yang berkomunikasi dengan GUNG BAYU untuk mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) gram saat itu adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mula patungan membeli sabu hingga

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu dari GUNG BAYU (DPO) dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.30 wita sementara Terdakwa sedang berada di penginapan Terdakwa di Penginapan OYO Tiny House tepatnya di kamar nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Terdakwa menerima chat WhatsApp dari saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI dengan menggunakan Handohone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, Simcard Simpati Nomor 081237537802 milik Terdakwa yang isinya "Yud aku suruh JIK DEKA ambil 1 G, aku talangin dulu, nanti kamu kembalikan ya?" lalu Terdakwa jawab "ngih", sekira pukul 16.30 wita datang saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA ke kamar Terdakwa di penginapan tiny house lalu saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA mengatakan "kamu sudah hubungi Jik SOLInya? dia ngajak patungan ambil 1 (satu) G dia yang mau talangi dulu nanti kamu disuruh ganti uangnya yang kamu pinjam" lalu Terdakwa jawab "sudah" setelah itu sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa disuruh oleh saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA untuk menanyakan kepada GUNG BAYU (DPO) apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) gram dan berapa harganya, lalu Terdakwa mengirim chat WhatsApp kepada GUNG BAYU melalui Handohone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, Simcard Simpati Nomor 081237537802 milik Terdakwa menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) gram dan berapa harganya, lalu GUNG BAYU mengatakan ada dan harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA menyuruh Terdakwa untuk menawar untuk mendapat harga lebih murah dan akhirnya GUNG BAYU menurunkan harga menjadi Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada GUNG BAYU akan mentransfer dulu sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisinya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa transfer nanti malam, setelah ada kesepakatan terkait pembayaran sabu tersebut, selanjutnya saksi DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA mentransfer uang sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA Rekening BCA Nomor 031-137-4001 milik Terdakwa via transfer E-Banking, kemudian uang tersebut Terdakwa transferkan ke Rekening BCA yang diberikan oleh GUNG BAYU Nomor tidak ingat atas nama KOMANG ARIASIH via transfer E-Banking, lalu Terdakwa mengirim bukti transferan tersebut kepada GUNG

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU via WhatsApp, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian GUNG BAYU mengirimkan chat WhatsApp kepada Terdakwa yang berisi foto dan peta alamat tempelan sabu yaitu di Jalan dauh uma, kelurahan Bitera, sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan 1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah, kemudian Terdakwa langsung meneruskan foto dan peta alamat tempelan sabu tersebut via WhatsApp kepada saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, kemudian sekira pukul 16.30 wita saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA pergi sendiri mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, dan sekira pukul 17.00 wita saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA kembali ke kamar Terdakwa dan menunjukkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah bungkus tisu dilakban merah yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, selanjutnya saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA bertanya kepada Terdakwa "ini mau dipecah apa tidak?" lalu Terdakwa mengiyakan dengan alasan niat Terdakwa yang satu paket mau dipakai bersama-sama, dan yang satu paket lainnya dibawa oleh saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, kemudian sambil menunggu saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI datang Terdakwa mencongkel sedikit sabu tersebut kurang lebih sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dengan menggunakan potongan pipet (sekop) dan Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca (bong) lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas, kemudian Terdakwa bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA menghisap sabu tersebut secara bergantian, dimana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA mendapatkan 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai menghisap sabu lalu saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket masing-masing dimasukkan ke dalam plastik klip kecil lalu dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sabu tersebut ke dalam dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" milik Terdakwa dan Terdakwa taruh di atas kotak tisu di pojok kamar sebelah kiri pintu, kemudian setelah Terdakwa merapikan kamar Terdakwa mengirim chat WhatsApp kepada saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa bahan berupa sabu sudah ada pada saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA dan dijawab "Oke", kemudian sekira pukul 18.30 wita tiba-tiba datang petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI di halaman Penginapan Tiny House kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA dan saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI, namun saat itu DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI tidak dibawa masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa dan saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tidak ditemukan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan kamar ditemukan barang sebagaimana point (7) di atas, kemudian petugas menginterogasi Terdakwa menanyakan siapa pemilik sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket sabu diberi Kode (A) dan Kode (B) tersebut adalah milik Terdakwa bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA dan saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI yang dibeli secara patungan seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama GUNG BAYU (DPO) dengan maksud untuk dipakai bersama-sama, sedangkan 1 (satu) paket sabu diberi Kode (C) yang ditemukan di atas kotak perkakas Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut, dan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI Terdakwa tidak melihatnya karena dilakukan di halaman penginapan OYO, kemudian sekira pukul 21.00 wita petugas melakukan penggeledahan di rumah saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA di Banjar Triwangsa, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar namun Terdakwa menunggu di dalam mobil, dan pada saat itu petugas tidak menemukan apa-apa di rumahnya saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, selanjutnya Terdakwa bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA, saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias DEWA SOLI dan semua barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu diberi Kode (A), (B) dan (C) yang

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan diketahui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto, sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi 0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peranan masing-masing terkait pembelian sabu tersebut yaitu:

- Bahwa Terdakwa peranannya berkomunikasi dengan GUNG BAYU (DPO) via chat WhatsApp untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram dan mentransfer uang sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sabu ke Rekening BCA yang diberikan oleh GUNG BAYU nomor tidak ingat atas nama KOMANG ARIASIH via transfer E-Banking BCA milik Terdakwa;
- Bahwa saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA peranannya mentransfer uang yang diterima dari saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI ke Rekening BCA Nomor **031-137-4001** milik Terdakwa sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mengambil tempelan sabu tersebut yaitu di jalan Dauh Uma Kelurahan Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar;
- Bahwa Saksi DEWA PUTU ADI PUTRA Alias JIK SOLI peranannya mengajak patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan menalangi dulu pembayaran sabu sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa patungan membeli sabu seberat 1 (satu) gram tersebut bersama I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA rencananya untuk terdakwa gunakan bersama-sama dengan I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan MIFTAHUL HUDA Alias YUDA di

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan OYO "Tiny House", Kamar Nomor 8, Jalan Ukir, Lingkungan/Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa terdakwa mentransfer uang ke Rekening BCA milik I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Alias DEWA DEKA tersebut melalui Agen BRILink di daerah Ceking Tegallalang, dan struk bukti pengiriman uang tersebut sudah terdakwa buang di jalanraya Tegallalang namun struk bukti transfer tersebut masih terdakwa simpan di Galery handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa sebelumnya tersangka bersama saksi I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA als. DEWA DEKA dan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sudah pernah patungan membeli sabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu 3 (tiga) hari sebelum tersangka ditangkap yaitu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun sebelumnya tersangka dan saksi MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA sudah pernah memakai sabu berdua yaitu seminggu sebelum ditangkap yaitu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu sejak tahun 2015 namun pemakaian sabu tersebut terdakwa tidak tidak tergantung uang yang terdakwa punya, dan biasanya terdakwa membeli sabu dalam sebulan sebanyak 1 (satu) kali dan sabu yang terdakwa beli seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah menggunakan sabu perasaan terdakwa merasa lebih tenang, dan rasa sakit pada jaritan pinggang terdakwa menjadi hilang;

- Bahwa tersdakwa tidak bisa menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi:
 - a. 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sehingga menjadi 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram Netto, diberi kode (A) dan kode (B), dengan rincian :

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A);
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (B);
- b. 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
- c. 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
- d. 4 (empat) buah tutup bong;
- e. 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih;
- f. 1 (satu) buah cotton bud;
- 2. (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 4. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop) berada dalam kotak kaca warna orange;
- 5. 1 (satu) buah gunting;
- 6. 1 (satu) buah bekas bungkusan tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam;
- 7. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, IMEI1: 867355048214217, IMEI2: 867355048214209, Simcard Simpati Nomor 081237537802.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita saksi Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli menghubungi Terdakwa dan Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama;
2. Bahwa rencananya uang tersebut yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah dari) dari Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli sedangkan Terdakwa dan Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka masing-masing membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DK 4226 KAI Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka datang ke tempat Terdakwa di OYO TINY HOUSE kamar 8 yang beralamat di Jalan Ukir Lingkungan/ Banjar Roban. Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

4. Bahwa setelah Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli mentransfer uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Bri Link kepada rekening milik Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka dan selanjutnya Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut ditranfer ke Rekening BCA yang diberikan oleh Gung Bayu (DPO) dengan Nomor rekening yang tidak ingat atas nama Komang Ariasih via transfer E-Banking, lalu Terdakwa mengirim bukti transferan tersebut kepada Gung Bayu (DPO) via WhatsApp, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Gung Bayu (DPO) mengirimkan chat WhatsApp kepada Terdakwa yang berisi foto dan peta alamat tempelan sabu-sabu yaitu di Jalan Dauh Uma Kelurahan Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan 1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah, kemudian Terdakwa langsung meneruskan foto dan peta alamat tempelan sabu tersebut via WhatsApp kepada Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka;

5. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka pergi mengambil tempelan Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI, setiba di alamat tempelan sabu di Jalan dauh uma sebelum SMP Negeri 2 Gianyar Terdakwa tersebut mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus lakban merah di pinggir pot dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu langsung membawa sabu-sabu tersebut ke Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 yang ditempati oleh Terdakwa;

6. Bahwa di dalam kamar Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka membuka lakban pembungkus sabu-sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "gimana kalau kita pakai dulu sedikit sebelum JIK SOLI datang?" lalu saksi jawab "ya terserah kamu?" lalu Terdakwa mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada Saksi I Dewa Gede Lika Gilang

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Als Dewa Deka dan Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat sedang menghisap sabu tersebut Terdakwa berkata “bagi aja dulu, nanti siapa tau dibawa pulang sama Jik Soli” kemudian Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip bekas yang ada di kamar Terdakwa, lalu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka serahkan kepada Terdakwa setelah itu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru yang diambil dari dompet warna biru bergaris kuning oleh Miftahul Huda;

7. Bahwa sekira Pukul 18.30 wita Anggota dari Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gianyar diantaranya saksi I Dewa Gede Rai Suandita dan I Gusti Ngurah Gede Darmawan mengamankan Terdakwa dan Saksi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Als Dewa Deka serta mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih Mutiara dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon;

8. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tissu, dan 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan “SARI KENCANA” yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tiss dan setelah dompet tersebut dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), selain itu di dalam dompet ditemukan juga 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube) kosong, 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud (pembersih pipa kaca), kemudian di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tissu ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian di pojok kamar sebelah kanan pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu-sabu diberi kode dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu diberi Kode (A), Kode (B) dan Kode (C) yang ditemukan dan diketahui :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu- sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi **0,55 (nol koma lima lima) gram Netto**,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi **0,22 (nol koma dua dua) gram Netto**,
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika sabu-sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi **0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto**,
Sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi **0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto**;

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 926/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA**, yaitu :

- a) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6508/2024/NF**;
- b) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti **6509/2024/NF**;
- c) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti **6510/2024/NF**;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

6508/2024/NF dan **6509/2024/NF** berupa kristal bening serta **6510/2024/NF** berupa cairan warna kuning / urine tersebut, adalah **benar**

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan **Metamfetmina** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 927/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024, menerangkan bahwa barang bukti milik Saksi **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA**, yaitu :

- a. 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode C) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto diberi nomor barang bukti **6511/2024/NF**
- b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode BB) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor **6512/2024/NF**,
Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik **I DEWA GEDE LIKA GILANG PRATAMA Als DEWA DEKA**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

6511/2024/NF berupa Kristal bening dan barang bukti Nomor **6512/2024/NF** Cairan kuning/ Urine adalah **benar mengandung sediaan METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa sebagaimana Surat Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Nomor R/283/VIII/KA/PB/2024/ BNNK tanggal 23 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap **MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA** dengan hasil asesmen : **MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA** sebagai Pengguna Narkotika jenis *Metapheamine* (sabu), terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas) maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap **MIFTAHUL HUDHA Alias YUDA** tetap menjalani proses hokum sebagaimana ketentuan berlaku;

13. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu sebelum menggunakan terdakwa siapkan sabu-sabu seperlunya, alat hisap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukan ke dalam pipet yang berada di alat hisap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti menghisap rokok dengan cara berulang-ulang sedangkan yang mendorong

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan sabu- sabu untuk menghilangkan rasa sakit pada bekas jaritan yang terdapat pada pinggang terdakwa dan perasaan terdakwa merasa lebih tenang;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang untuk Menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap penyalah guna narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap penyalah guna*” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa penyalah guna narkotika dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) kualifikasi, yaitu:

- Penyalahguna narkotika;
- Korban penyalahgunaan narkotika;
- Pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum, doktrin membedakan ajaran melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) atas melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Menurut Lamintang, ajaran melawan hukum dalam arti formil, ialah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran melawan hukum dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkoba” menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pecandu narkoba menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 13.00 Wita Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli menghubungi I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka dan Terdakwa untuk patungann membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama. Kemudian sekira Pukul 15.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi DK 4226 KAI Terdakwa datang ke tempat Terdakwa di OYO TINY HOUSE kamar 8 yang beralamat di Jalan Ukir Lingkungan/ Banjar Roban. Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Setelah Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli mentransfer uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Bri Link kepada rekening milik I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka, kemudian I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka mentransfer uang untuk pembayaran Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut ditranfer ke Rekening BCA yang diberikan oleh Gung Bayu (DPO) dengan Nomor rekening yang tidak ingat atas nama Komang Ariasih via transfer E-Banking, lalu Terdakwa mengirim bukti transferan tersebut kepada Gung Bayu (DPO) via WhatsApp, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Gung Bayu (DPO) mengirimkan chat WhatsApp kepada Terdakwa yang berisi foto dan peta alamat tempelan sabu-sabu yaitu di Jalan Dauh Uma Kelurahan Bitera sebelum SMP Negeri 2 Gianyar dengan keterangan 1g gianyar ikuti map cari sesuai foto bahan tertanam mepet pinggir pot lakban merah, kemudian Terdakwa langsung meneruskan foto dan peta alamat tempelan sabu tersebut via WhatsApp kepada I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka. 10 (sepuluh) menit kemudian I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka pergi mengambil tempelan

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 4226 KAI, setiba di alamat tempelan sabu di Jalan dauh uma sebelum SMP Negeri 2 Gianyar I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka tersebut mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus lakban merah di pinggir pot, setelah itu langsung membawa sabu-sabu tersebut ke Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 yang ditempati oleh Terdakwa. Di dalam kamar I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka membuka lakban pembungkus sabu-sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu lalu I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka serahkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan lalu Terdakwa berkata "gimana kalau kita pakai dulu sedikit sebelum JIK SOLI datang?" lalu saksi jawab "ya terserah kamu?" lalu Terdakwa mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka dan I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka menghisap sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat sedang menghisap sabu tersebut Terdakwa berkata "bagi aja dulu, nanti siapa tau dibawa pulang sama Jik Soli" kemudian I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam plastik klip bekas yang ada di kamar Terdakwa, lalu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa setelah itu 2 (dua) plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam tabung plastik berbentuk peluru yang diambil dari dompet warna biru bergaris kuning oleh Terdakwa. Sekira Pukul 18.30 wita Anggota dari Kepolisian Satuan Narkoba Polres Gianyar diantaranya saksi I Dewa Gede Rai Suandita dan I Gusti Ngurah Gede Darmawan mengamankan Terdakwa dan I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka serta mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih Mutiara dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A14 5G, warna merah maroon. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang ditemukan di sela kasur bagian atas, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu dari tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam yang ditemukan di atas lantai dekat tempat tissu, dan 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" yang ditemukan di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tiss dan setelah dompet tersebut dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), selain itu di dalam dompet ditemukan juga

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube) kosong, 12 (dua belas) buah plastik klip bekas, 4 (empat) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih; dan 1 (satu) buah cotton bud (pembersih pipa kaca), kemudian di pojok kamar sebelah kiri pintu di atas tempat tisu ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna orange berisi potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian di pojok kamar sebelah kanan pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru dibungkus tas belanja warna biru yang di atas tutup kotaknya berisi: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening Narkotika jenis sabu-sabu diberi kode dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong). Setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu- sabu diberi Kode (A), Kode (B) dan Kode (C) yang ditemukan dan diketahui :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening sabu- sabu diberi Kode (A) beratnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi Kode (B) beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening narkotika sabu-sabu diberi Kode (C) beratnya 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram Netto,
- Sehingga berat total 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan tersebut beratnya 1,52 (satu koma lima dua) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,57 (nol koma lima tujuh) gram sehingga menjadi 0,95 (nol koma sembilan lima) gram Netto;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 928/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode CC) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor 6513/2024/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik DEWA PUTU ADI PUTRA Als JIK SOLI

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 6513/2024/NF berupa Cairan kuning/ Urine (Kode CC) adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 926/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode A) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 6508/2024/NF
- 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode B) dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram Netto diberi nomor barang bukti 6509/2024/NF
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml diberi Nomor 6510/2024/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik MUFTAHUL HUDA Als YUDA

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 6508/2024/NF dan 6509/2024/NF berupa Kristal bening serta barang bukti Nomor 6510/2024/NF berupa cairan kuning/ Urine adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratoris Kriminalistik Polri dengan Nomor. : 927/NNF/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.,S.H.,M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si.dan apt.Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku Pemeriksa serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I .K , S.I.K.,M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah memeriksa barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil Kristal bening (Kode C) dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram Netto diberi nomor barang bukti 6511/2024/NF
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode BB) sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi Nomor 6512/2024/NF,

Barang Bukti Seperti Tersebut diatas milik I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka;

Diperoleh kesimpulan:

- Bahwa barang bukti Nomor 6511/2024/NF berupa Kristal bening dan barang bukti Nomor 6512/2024/NF Cairan kuning/ Urine adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa sebagaimana Surat Hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Nomor R/283/VIII/KA/PB/2024/ BNNK tanggal 23 Agustus 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** dengan hasil asesmen : **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** sebagai Pengguna Narkotika jenis *Metapheamine* (sabu), terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas) maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap **MIFTAHUL HUDA Alias YUDA** tetap menjalani proses hokum sebagaimana ketentuan berlaku;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang untuk Menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditentukan narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pun lembaga Pendidikan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2 Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa seharga Rp1.350.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan digunakan bersama-sama I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka, Terdakwa dan Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli dan dibeli secara patungann, di mana uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah dari) dari Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli sedangkan I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deka dan Terdakwa masing masing membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya bertempat di Penginapan OYO Tiny House di kamar nomor 8 I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka membuka lakban pembungkus sabu-sabu tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu lalu I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka serahkan kepada terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan lalu Terdakwa berkata "gimana kalau kita pakai dulu sedikit sebelum JIK SOLI datang?" lalu saksi jawab "ya terserah kamu?" lalu Terdakwa mengambil pipet (sekop) dan menyekop sedikit sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipa kaca (bong) kemudian dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka dan I Dewa Gede Lika Gilang Pratama Alias Dewa Deka menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sehingga menjadi 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram Netto, diberi kode (A) dan kode (B), dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (B);
- 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
- 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
- 4 (empat) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop) berada dalam kotak kaca mata warna orange;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bekas bungkusan tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam;

Masih diperlukan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli. Sementara 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, IMEI1: 867355048214217, IMEI2: 867355048214209, Simcard Simpati Nomor 081237537802, oleh karena erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti itu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miftahul Huda Alias Yuda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet warna biru bergaris kuning bertuliskan "SARI KENCANA" berisi:
 - a. 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat total 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sehingga menjadi 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram Netto, diberi kode (A) dan kode (B), dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,2 (nol koma dua) gram sehingga menjadi 0,55 (nol koma lima lima) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (A);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berat 0,41 (nol koma empat satu) gram Bruto dikurangi

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat plastik klip 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto, berada dalam tabung plastik berbentuk peluru (tube), diberi kode (B);

- b. 7 (tujuh) buah tabung plastik berbentuk peluru (tube);
- c. 12 (dua belas) buah plastik klip bekas;
- d. 4 (empat) buah tutup bong;
- e. 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tissu warna putih;
- f. 1 (satu) buah cotton bud;
2. (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
4. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop) berada dalam kotak kaca warna orange;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah bekas bungkusan tissu warna putih digulung plastik warna merah dan dilakban warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dewa Putu Adi Putra Als Jik Soli;

7. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1919 warna putih mutiara, IMEI1: 867355048214217, IMEI2: 867355048214209, Simcard Simpati Nomor 081237537802.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- g. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fikri Abdul Kornain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

ttd

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)